



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan optimalisasi pelayanan angkutan orang dengan kereta api perintis, perlu menyesuaikan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS.

Pasal 1

- (1) Untuk menyediakan pelayanan kereta api perintis kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang transportasi menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termasuk iuran dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 126 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1889), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ad Interim,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 464

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PERINTIS

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

No.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
1.	Cut Meutia	Kuta Blang-Krueng Mane-Krueng Geukeuh	1.000
2.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau (BIM)- Lubuk Alung-Kayu Tanam	3.000
3.	Minangkabau Ekspres	Pulau Air-Padang-Bandara Internasional Minangkabau (BIM)	10.000
		Pulau Air-Padang-Duku	5.000
4.	Kertalaya	Kertapati-Simpang-Inderalaya	3.000
5.	LRT Sumatera Selatan	Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II- DJKA	10.000
		Asrama Haji-DJKA	5.000
		Asrama Haji-DJKA (Integrasi Antarmoda)	2.000
6.	Bathara Kresna	Purwosari-Sukoharjo-Wonogiri	4.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ad Interim,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPADA BIRO HUKUM,

